

Investigasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Anas Setyawan, Anissa Hakim Purwantini*

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: anissahakimp@unimma.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.6177

Abstract

Taxes play a very important role in the economy because they are the largest source of funding contributions to the state. One type of tax that makes a major contribution to tax realization is the tax from the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. This study aims to empirically examine the effect of tax knowledge, tax sanctions, modernization of the tax administration system, tax socialization, and tax rates on MSME taxpayer compliance. Based on the convenience sampling technique with a population of SMEs in the City and District of Magelang, obtained 63 respondents. The results of this study indicate that tax knowledge and tax rates have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions, modernization of the tax administration system, and tax socialization have no effect on MSME taxpayer compliance. This research contributes both theoretically and practically. Tax knowledge owned by MSME taxpayers can increase compliance in paying taxes.

Keywords: MSME taxpayer compliance; tax knowledge; tax sanctions; tax socialization; tax rates

Abstrak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena merupakan sumber kontribusi dana terbesar bagi negara. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap realisasi perpajakan adalah pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan teknik *convenience sampling* dengan populasi UKM di Kota dan Kabupaten Magelang, diperoleh 63 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sanksi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini berkontribusi baik secara teoritis dan praktis. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak UMKM; pengetahuan pajak; sanksi pajak; sosialisasi pajak; tarif pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak juga memiliki peran yang sangat besar dan penopang dalam pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pajak berperan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Yunita et al., 2016). Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara karena pajak merupakan sumber yang pasti didalam memberikan kontribusi dana terhadap negara. Pajak diperoleh dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam pembiayaan yang diatur oleh perundang-undangan (Andinata, 2015).

Wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi besar dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berkembangnya UMKM juga mengurangi tingkat pengangguran sehingga perekonomian masyarakat juga membaik. Pemerintah perlu untuk memberikan ruang bagi UMKM supaya dapat berkembang (Pamuji et al., 2014).

UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah UMKM lebih dominan dibandingkan dengan usaha besar. Oleh karena itu, di dalam perpajakan di Indonesia UMKM berperan besar dalam menyumbangkan kontribusi pajak. Salah satu sumber pendapatan pajak di Indonesia didapatkan dari sektor UMKM (Kementerian Koperasi dan UMKM RI, 2020)

Penerimaan pajak di Indonesia, dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan dalam penerimaan pajak ini dapat dilihat pada Tabel 1. Perbandingan Capaian IKU 2017 s.d. 2019 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Capaian IKU 2017 s.d. 2019

Keterangan	2017	2018	2019
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.151,03	1.315,51	1.332,06
Capaian	89.67%	92.23%	84.44%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Target penerimaan pajak didalam APBN tahun 2019 sebesar 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1.332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase besarnya capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 ini cenderung menurun dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 92,23% (Direktorat Jendral Pajak, 2019). Sedangkan penerimaan pajak UMKM di Magelang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penerimaan Pajak UMKM di Magelang

Tahun	Total Penerimaan Pajak
2016	15.305.947.257
2017	19.473.757.236
2018	18.494.071.611
2019	14.790.658.043
2020	10.024.807.119

Sumber : KPP Pratama Magelang

Berdasarkan data pada [Tabel 2](#) menunjukkan bahwa penerimaan pajak UMKM di Magelang cenderung menurun dari tahun 2016-2020. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya adalah wajib pajak UMKM kurang sadar bahwa pentingnya pembayaran dan manfaat pajak untuk pembangunan negara dan untuk wajib pajak itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa di Magelang masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak khususnya didalam sektor UMKM.

Penelitian ini menggunakan konsep teori atribusi yang dikembangkan oleh [Heider \(1958\)](#) dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku bisnis UMKM. Berdasarkan pada teori atribusi, perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Pengetahuan pajak tentang manfaat pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang paham akan manfaat dan pentingnya pajak bagi wajib pajak itu sendiri dan negara maka wajib pajak akan membayarkan kewajiban perpajakannya ([Aryo et al., 2019](#)). Sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pada literatur terdahulu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian [Putra \(2020\)](#), [Suardana & Gayatri \(2020\)](#), dan [Irvanuddin & Mohamad \(2018\)](#) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Damajanti \(2015\)](#) yang menyatakan variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh [Putra \(2020\)](#), [Romansyah \(2020\)](#), dan [Irvanuddin & Mohamad \(2018\)](#) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Tulenan et al \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), dan Herlambang & Widyawati (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Saifudin (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suardana & Gayatri (2020), Setiawan & Prabowo (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Mildawati (2019) yang menyatakan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tarif perpajakan juga dapat diduga sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM. Suardana & Gayatri (2020) dan Ulfa & Mildawati (2019) menyatakan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Romansyah (2020) menyatakan bahwa variabel tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun penelitian terkait kepatuhan wajib pajak UMKM sudah banyak dilakukan, namun hasilnya masih belum konsisten. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) dengan menambahkan variabel independen sosialisasi perpajakan dan tarif pajak yang mengacu pada penelitian (Suardana & Gayatri, 2020). Sosialisasi pajak berperan penting terhadap kepatuhan pajak terutama pada UMKM. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Mildawati (2019), kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap pelaku UMKM mengurangi kepatuhan dalam membayar pajak.

Selanjutnya penambahan variabel tarif pajak penting untuk dikaji, terkait peraturan pemerintah PP N0 23 Tahun 2018 yaitu tarif dari 1% menjadi 0,5%. Menurut Romansyah (2020) penting untuk dikaji mengenai penurunan tarif pajak. Bagaimana dampaknya terhadap pelaku UMKM khususnya dalam kepatuhan membayar pajak. Kajian ini juga dapat memberikan gambaran fakta bagi pemerintah terkait adanya penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak terutama wajib pajak UMKM. Menurut Romansyah (2020) dengan adanya tarif pajak yang rendah belum tentu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dari kedua variabel ini juga masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu, sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan riset ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi pajak, sosialisasi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil riset ini diharapkan dapat menambah literatur dalam penelitian di bidang akuntansi, terutama dalam bidang perpajakan. Kontribusi praktis riset ini yaitu memberikan gambaran kepada pemerintah khususnya direktorat jenderal pajak mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga pihak terkait dapat Menyusun kebijakan yang tepat untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

2. Metode

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi didalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Magelang yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Populasi didalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *convenience sampling*, teknik sampling ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh, elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Supomo & Indriantoro, 2016).

2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 3. Berikut Pengukuran variabel menggunakan skala likert 5 poin dengan nilai 1= Sangat Tidak Setuju sampai 5= Sangat Setuju.

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	Kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Binekas & Indrawan, 2018)	Menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ulfa & Mildawati (2019) terdiri dari 7 item pernyataan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan beberapa indikator yaitu: a. Kepatuhan Perhitungan b. Kepatuhan pembayaran c. Kepatuhan pelaporan
2	Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan (Yulia, 2020).	Menggunakan instrumen yang dikembangkan terdiri dari 4 pernyataan dengan indikator mengetahui fungsi pajak dan memahami prosedur pembayaran pajak

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
3	Sanksi Pajak	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak dapat diartikan sebagai alat untuk pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).	Diukur menggunakan instrument yang mengacu pada penelitian Hendri (2016) yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan indikator: a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup ringan. c. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak. d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. e. Pengenaan sanksi pajak dapat dinegosiasikan.
4	Modernisasi Sistem	Modernisasi sistem merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak (Kholis & Hapsari, 2020).	Pengukuran menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Putra, 2020) Terdiri dari 7 pernyataan dan diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu <i>e-registration</i> , <i>e-payment</i> , <i>e-spt</i> , <i>e-filling</i> , dan <i>e-billing</i> .
5	Sosialisasi perpajakan	Sosialisasi perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak diajak untuk dapat mengetahui, memahami, menghargai, kemudian menaati ketentuan yang sudah ada (Burton, 2014).	Menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Ulfa & Mildawati (2019). Terdiri dari 7 pernyataan dengan indikator : a. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, yaitu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak. b. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang cara memenuhi

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
6	Tarif perpajakan	Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase berdasarkan undang-undang perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dipungut oleh wajib pajak (Tawas et al., 2016)	Menggunakan kuesioner yang diacu dari penelitian Ariyanto & Nuswantara (2020). Terdiri dari 4 pernyataan meliputi meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, dan pajak yang digunakan lebih sederhana.

2.3. Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan CFA dengan ketentuan dikatakan valid jika nilai *cross loading* > 0,4. Sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha* dengan ketentuan menunjukkan nilai > 0,7. Model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 SaP + \beta_3 MS + \beta_4 SP + \beta_5 TP$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

PP : Pengetahuan Pajak

SaP : Sanksi Pajak

MS : Modernisasi Sistem

SP : Sosialisasi Perpajakan

TP : Tarif Pajak

α : Nilai Y jika X=0 (konstanta)

β : Koefisien arah regresi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Dilakukan juga pengujian terhadap koefisien determinasi dengan melihat nilai *Adjusted R Square* dan pengujian model dengan uji F. Ketentuan yang digunakan yaitu nilai F hitung > Ftabel dengan nilai signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2018).

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif Responden

Penelitian ini menggunakan 63 responden yang merupakan pelaku usaha UMKM di Magelang yang terdiri dari 28 laki-laki (44,4%) dan 35 wanita (35,6%). Berdasarkan usia, responden terbanyak berkisar antara 20-30 tahun (41,3%), > 40 tahun (35%), 31-40 tahun (19%), dan <20 tahun (5%). Tingkat Pendidikan didominasi oleh lulusan SMA/K sebanyak 48 responden (78%) dan lulusan sarjana sebesar 16%. Jenis kepemilikan UMKM 95% merupakan perusahaan perseorangan, sisanya berbentuk CV dan PT. Bidang usaha terdiri dari kuliner (38%), perdagangan/ritel (30%), Kesehatan (13%), dan jasa (10%). Lama usaha UMKM sebagian besar telah berdiri berkisar antara 1-5 tahun (41%), 6-10 tahun (27%), >10 tahun (19%) dan <1 tahun sebesar 13%. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh usaha mikro dengan omset per tahun <300 juta (76%) dan sisanya usaha kecil (22%) dan usaha menengah (2%).

3.2. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), terdapat beberapa item pernyataan yang tidak valid karena nilai *cross loading* di bawah 0,5 yaitu pada SaP1, SaP6, MS1, MS2, SP3, SP4, KWP4 dan KWP5 sehingga dikeluarkan dalam pengujian selanjutnya. Sedangkan untuk uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,7, sehingga semua pernyataan variabel yang diteliti reliabel. Hasil pengujian reliabilitas secara rinci dapat dilihat pada [Tabel 4](#).

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak UMKM	0,761	Reliabel
Pengetahuan pajak	0,767	Reliabel
Sanksi pajak	0,739	Reliabel
Modernisasi sistem	0,851	Reliabel
Sosialisasi pajak	0,869	Reliabel
Tarif pajak	0,741	Reliabel

3.3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien regresi yang disajikan dalam [Tabel 5](#).

Tabel 5. Koefisien Regresi

Model	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	t	Sig
	<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	1,581	0,528		2,994	0,004
PP	0,198	0,097	0,266	2,037	0,046
SaP	0,046	0,116	0,061	0,398	0,692
MS	0,029	0,106	0,038	0,277	0,783
SP	0,047	0,119	0,056	0,396	0,694
TP	0,296	0,131	0,341	2,255	0,028

Berdasarkan Tabel 5, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$KWP = 1,581 + 0,198 PP + 0,046 SaP + 0,029 MS + 0,047 SP + 0,296 TP$$

3.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian pertama adalah uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil analisis koefisien determinasi disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,540	0,292	0,230	0,45155

Berdasarkan Tabel 7 nilai R² adalah sebesar 0,230. Hal ini berarti bahwa variabel Pengetahuan Pajak (PP), Sanksi Pajak (SaP), Modernisasi Sistem (MS), Sosialisasi Perpajakan (SP) dan Tarif Pajak (TP) sebesar 23%, sedangkan sisanya 77% dijelaskan oleh faktor-faktor dari luar model pada penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	4,790	5	0,958	4,699	0,001
Residual	11,622	57	0,204		
Total	16,413	62			

Berdasarkan pada Tabel 7 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau tingkatan signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$ dan Fhitung sebesar 4,699, sedangkan besarnya nilai Ftabel didasarkan pada $df = k$ dan $df = n - k - 1 = 63 - 5 - 1 = 57$ adalah 2,38. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Fhitung sebesar $4,699 > Ftabel 2,38$ dengan tingkat signifikansi

5% sehingga model regresi layak digunakan atau fit sehingga dapat dilakukan pada uji selanjutnya. Hasil uji t tersaji dalam [Tabel 8](#).

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	t hitung	t tabel	Sig	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	2,037	2,002	0,046	H1 Diterima
Sanksi Pajak	0,398	2,002	0,692	H2 Tidak diterima
Modernisasi Sistem	0,277	2,002	0,783	H3 Tidak diterima
Sosialisasi Pajak	0,396	2,002	0,694	H4 Tidak diterima
Tarif Pajak	2,255	2,002	0,028	H5 Diterima

Sumber: data primer yang diolah 2021

3.5. Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t pada [Tabel 8](#), diketahui bahwa t hitung 2,037 > t tabel 2,002 dengan tingkat signifikansi $0,046 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait kepentingan membayar pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak dalam memahami prosedur pembayaran pajak UMKM menjadi faktor berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib paja UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang mengetahui tentang manfaat pajak berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak ada kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Putra \(2020\)](#), [Suardana & Gayatri \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan [Damajanti \(2015\)](#).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t pada [Tabel 8](#), diketahui bahwa t hitung 0,398 < t tabel 2,002 dengan tingkat signifikansi $0,692 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut terjadi karena pemerintah yang kurang tegas dalam memberikan sanksi administrasi dan pidana terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya tarif denda yang juga membuat wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam

membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak itu cukup berat, maka wajib pajak akan memiliki rasa takut ketika tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajak. Sebaliknya, apabila sanksi pajak yang diberikan cenderung ringan maka wajib pajak tidak memiliki rasa takut untuk menunda pembayaran kewajiban pajaknya

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tulenan et al., 2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Romansyah (2020), dan Irvanuddin & Mohamad (2018) memiliki hasil yang bertolak belakang yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8 pengujian menunjukkan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya pelayanan pajak yang sudah menggunakan aplikasi secara online tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak terkait penggunaan sistem secara online dalam membayarkan pajak menyebabkan pembayaran secara online belum bisa digunakan secara maksimal oleh wajib pajak. Peningkatan fasilitas dalam pelayanan pajak yang belum berjalan dengan baik menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan modernisasi sistem merupakan penyebab eksternal karena wajib pajak belum dapat memanfaatkan dengan optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti e-registrasi, e-SPT, E-Filing, maupun e-Billing dan juga belum merasakan manfaat yang sebenarnya dari sistem tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Saifudin (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2020), dan Herlambang & Widyawati (2020) memiliki hasil yang menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada Tabel 8 hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya bahwa sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena KPP Pratama Magelang dinilai kurang dalam memberikan informasi terkait perpajakan. KPP Pratama Magelang juga kurang dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi dari petugas

pajak dalam memberikan informasi terkait perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak yang merasa tidak mendapatkan informasi adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak maka wajib pajak cenderung tidak mengetahui terkait manfaat pajak dan juga pentingnya membayar kewajiban perpajakannya. Sosialisasi bagi wajib pajak baru dan yang sudah terdaftar dinilai masih kurang sehingga belum bisa meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak, sehingga sosialisasi perpajakan dianggap belum efektif dan tepat sasaran. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Ulfa & Mildawati \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Suardana & Gayatri \(2020\)](#), [Setiawan & Prabowo \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada [Tabel 8](#) hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya bahwa besar kecilnya tarif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan ditetapkannya PP No 23 Tahun 2018 yang berisi tentang penurunan tarif pajak sebesar 0,5% yang diterapkan oleh pemerintah dapat meringankan beban UMKM dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Magelang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, tarif pajak merupakan penyebab eksternal karena dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan penurunan tarif pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dianggap dapat meringankan beban bagi wajib pajak UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara teori atribusi dengan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Magelang.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Suardana dan Gayatri \(2020\)](#), dan [Ulfa & Mildawati \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Romansyah \(2020\)](#) memiliki hasil yang bertolak belakang yaitu tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak. Objek penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 63 UMKM. Kesimpulan yang dapat

diambil dari penelitian ini pengetahuan pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem administrasi pajak, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga berapapun nilai sanksi pajak, modernisasi pajak, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian sehingga lebih menjelaskan kepatuhan wajib pajak, seperti variabel kualitas pelayanan pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) dan pemeriksaan pajak (Rahayu, 2017). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menunggu ketika pengisian kuisioner agar mengurangi bias dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metode yang lain untuk mengeksplorasi lebih mendalam kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan metode kualitatif.

Referensi

- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1), 18–31.
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4, 2–3.
- Ariyanto, D & Nuswantara D.A, (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Binekas, B., & Indrawan, R. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6, 421.
- Burton. (2014). *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Mitra Wacana Media.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.499>.
- Direktorat Jendral Pajak. (2019)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Undip.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>
- Herlambang, C. dan Widyawati Dini. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol.9 (2).
- Irvanuddin, H. S., & Mohamad. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, III, 5.
- Kementerian Koperasi dan UMKM RI. (2020). *Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan*

- Usaha Besar (UB). www.depkop.go.id.
- Kholis, N., & Hapsari, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, IV, 59.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Penerbit Andi Offset: Yogyakarta.
- Oktaviani, L. D., & Saifudin, S. (2019). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Tranparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang. *Solusi*, 17(2), 113–130. <https://doi.org/10.26623/.v17i2.1459>.
- Pamuji, A. R., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1), 1–9.
- Pebrina, R. & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 17 (1).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <http://dk.e-lib.us/index.php/jrap/article/view/1212>.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, I, 18.
- Romansyah, D. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 5.
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, 4(4), 912–921.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8 (4), 52–64.
- Yulia, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang.

Jurnal Riset Dan Akuntansi, 1, 306.

Yunita, R., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 827–840.
